

# KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jefrian R. Tunu<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Cyrilus W. T. Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: jefriantunu@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: itonlamataro@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** In Law no. 1 of 2015 Article 1 number 3. Members of the DPR are required to avoid inappropriate or improper behavior that could undermine the image and honor of the DPR both inside and outside the DPR building according to the ethics and norms that apply in society. This shows that a member of the DPR must be very careful in his words and actions, not only to maintain the honor and image of the DPR but also to reflect the representation of the people's representatives. a member of the TTS DPRD who violated the code of ethics which damaged the name and dignity of a TTS DPRD member because an individual member of the TTS DPRD committed an unlawful act in the case of an individual from the TTS DPRD with the initials JN committing sexual harassment against a victim. with the initials DLS, this matter was reported to the TTS DPRD Honorary Board for trial. The formulation of the problem in this research is: (1) What is the authority of the Honorary Body of the Regional People's Representative Council in resolving violations of the code of ethics committed by members of the Regional People's Representative Council? (2) How is the authority of the Honorary Council of the Regional People's Representative Council used in resolving violations of the code of ethics committed by members of the TTS Regional People's Representative Council? This research is normative legal research. Normative legal research is research carried out by examining library materials or secondary data. The results of this research show that: (1) The Honorary Board of the Regional People's Representative Council has the authority to prevent and take action against members of the Regional People's Representative Council who violate the code of ethics of the Regional People's Representative Council. (2) The Honorary Body of the Regional People's Representative Council of South Central Timor has not effectively used its authority in resolving violations of the code of ethics because it is shackled to the solidarity of members of the Regional People's Representative Council who have no experience in using the honorary body of the Regional People's Representative Council and are immersed in their respective activities.

**Keywords :** Authority; Violation; Code Of Ethics

## 1. Pendahuluan

Pada perkembangan saat ini Sistem ketatanegaraan bisa dikatakan mengikuti perkembangan zaman modern. Hal tersebut dikareakan semua Negara yang ada di bumi ini sudah menganut sistem konstitusional, yang dimana kita semua melihat tiap negara sudah memiliki konstitusi. Konstitusi ini sendiri merupakan sumber hukum (Formil) tertinggi yang ada pada negara, sehingga dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada konstitusi itu sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, berKetuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sehubungan dengan pengertian hukum tata Negara, Maurice duverger berpendapat, hukum tata Negara adalah salah satu cabang hukum public yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga Negara. Duverger hanya menekankan pada aspek keorganisasian sertantugas dan kewenangan lembaga-lembaga sebagai alat perlengkapan Negara. Yang lebih diutamakan oleh Duverger dalam definisi yang dikembangkan tersebut adalah bahwa hukum tata Negara (*Drott constitutionnel*) termasuk cabang hukum politik.<sup>2</sup> Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.<sup>3</sup>

Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*". Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakili. Perwakilan itu sendiri diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili. Wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.<sup>4</sup> Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam paham negara hukum harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia semakin terasa ketika para elit

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah: Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13*, 2020, hlm. 8

<sup>2</sup> Maurice Duverger, *Teori dan Praktek hukum Tata Negara Indonesia Terjemahan*, PT Pustaka Rakyat, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, hlm 1

<sup>3</sup> Lyman Tower Sarjen, *yang dikutip dalam thaib, Ideologi Politik Kontemporer, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>4</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: sinar grafika, 2016, hlm. 84

politik kembali melakukan peranan dan fungsi masing-masing lembaga. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif di era orde lama, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling mengontrol diantara tiap-tiap lembaga, yang juga memulihkan kembali peranan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perwujudan rakyat dalam sistem keterwakilan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekuasaan yang berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>6</sup> Badan Kehormatan (BK) DPR disebut juga Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disebut MKD) adalah alat kelengkapan DPR yang termaktub dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua UU MD3). MKD dalam tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota DPR dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama yakni Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.<sup>7</sup>

Setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 3<sup>8</sup>. Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat. Berdasarkan kasus yang terjadi dimana melibatkan seorang anggota DPRD TTS yang melakukan sebuah pelanggaran kode etik yang dimana hal tersebut membuat nama dan martabat anggota DPRD TTS menjadi rusak dikarenakan seorang oknum anggota DPRD TTS melakukan perbuatan yang melanggar hukum dimana kasus yang dilakukan oleh oknum DPRD TTS yang berinisial JN melakukan pelecehan seksual terhadap seorang korban yang berinisial DLS yang dimana hal tersebut dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD TTS untuk diadili.

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta sinkronisasi asas-asas atau norma hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 17

<sup>7</sup> Sebastian Salang, M. Djadjono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, *Panduan Kinerja DPR/DPRD*, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 11

<sup>8</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2015. Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 3. Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara telah memunculkan berbagai gagasan tentang penguatan kelembagaan politik.terbukanya keran demokratisasi pasca runtuhnya rezim orde baru telah memunculkan berbagai wacana tentang bagaimana mengelola kelembagaan politik agar sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat. Oleh karena itu,empat kali momentum perubahan UUD 1945 senantiasa mengintrodusir penguatan-penguatan baru yang dipandang mampu membangun konstalasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut memuat pergeseran kekuasaan tertinggi pembentukan undang-undang yang berada di DPR atau lembaga perwakilan (legislatif) setelah sebelumnya berada di tangan eksekutif. Lembaga perwakilan kemudian memperoleh penguatan lanjutan sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang disertai hak-hak imunitas dalam rangka pengawasan, DPR bahkan dapat mengusulkan pemberhentian kekuasaan eksekutif jika dipandang tidak menjalankan amanat dan melakukan pelanggaran undang-undang. Sekelumit tentang perubahan tersebut menunjukkan bahwa amanat reformasi telah mengubah paradigma tentang bagaimana mengelola bangsa dan negara. Sebetuk pengelolaan yang menempatkan lembaga legislatif sebagai “epicentrum” kekuatan yang sekaligus menunjukkan lembaga tersebut sebagai manifestasi kekuatan rakyat itu sendiri.<sup>9</sup>

Dilatarbelakangi dengan perkembangan di Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya pada saat ini, sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik, yang diantaranya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR dan komisi yudisial beserta Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) di lembaga kehakiman lingkungan Mahkamah Agung. Lembaga penegak kode etik DPR yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakan oleh Anggota DPR dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelangarnya. Lembaga penegak kode etik, difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakan kode etik bagi apara pelangar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas. Dalam pelaksanaan fungsi,tugas,dan wewenang menegakan kode etik DPR, MKD tampak memposisikan dirinya sebagai Peradilan Etik,yang bertugas memeriksa,mengadili, dan memutus perkara Pelanggaran Kode Etik DPR.

Apabila dilihat dari sisi penyebutan nama Mahkamah, MKD secara tegas memposisikan diri sebagai peradilan etik dilembaga DPR. Selain ada nama Mahkamah Partai, MKD merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik di lembaga negara menyebut dirinya dengan sebutan Mahkamah. Di lingkungan kehakiman sekalipun dilingkungan MA dan MK, lembaga penegak kode etiknya tidak menyebut dirinya sebagai Mahkamah Kehormatan Hakim, tetapi majelis Kehormtan Hakim. Ini artinya, dengan kesadaran etiknya sendiri, lembaga DPR secara kuat ingin memposisikan MKD sebagai peradilan Etik dengan sebutan Mahkamah.

MKD, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 119 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertujuan menjaga serta menegakan kehormatan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan*, Mahkamah Kehormatan DPR RI 2019, Jakarta, 2019, hal. 2-3

dan keluhuran martabat DPR. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MKD bertugas menegakan Kode Etik DPR RI. Penegakan kode etik DPR RI yang dilakukan oleh MKD berdasarkan UU NO.2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua UU MD3 No.17 Tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan sistem pencegahan dan penindakan. Sistem pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(3) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Sedangkan, sistem penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(4) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Upaya penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD dengan melakukan tugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR. Proses penindakan dilakukan atas pelanggaran kode etik DPR dimulai dari proses verifikasi, penyelidikan baik sebelum sidang maupun pada saat sidang, sampai dengan penetapan putusan terhadap anggota DPR RI yang terbukti atau tidak terbukti melanggar.<sup>10</sup>

#### **4. Penggunaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Etika dalam sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bersumber pada ajaran agama dan keyakinan yang berkembang jauh sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan telah merupakan pewarisan generasi Indonesia beratus tahun yang lampau. Etika dalam payung Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia, bersumber pada nilai-nilai kelima sila Pancasila. Penghayatan terhadap filsafat kehidupan bangsa, Pancasila, berarti melestarikan seberkas cahaya kehidupan yang dapat menerangi terutama dimasa-masa krisis dalam kehidupan bangsa ini. Semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila maka semakin jauh dan tertutup cahaya yang seharusnya dapat memayungi arah masa depan perjalanan bangsa ini, dan begitu pula sebaliknya. Keberadaan peraturan yang mengatur soal etika sesungguhnya mencerminkan "kita belum memahami kehidupan berbudaya" karena etika seharusnya melekat (*inherent*) di dalam dan pada diri setiap individu sejak usia dini, tanpa mengenal perbedaan latar belakang etnis, agama, suku dan latar belakang sosial dan ekonomi. Pengaturan etika dengan harapan kepatuhan di dalam menjalani kehidupan khususnya dalam berorganisasi sesungguhnya rentan terdegradasi ketika eksistensi manusia (selalu) diabaikan dan bahkan dilanggar. Setiap anggota DPRD wajib untuk menjaga sikap dan perilaku baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat dan berkewajiban mematuhi tata kerja anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga DPRD. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Bab ke-10 Tentang Hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, Setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjauhi hal yang tidak patut dilakukan. Pasal 2, hal yang tidak patut dilakukan sebagaimana

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan*, Mahkamah Kehormatan DPR RI 2019, Jakarta, 2019, h. 9

dimaksud pada ayat 1 meliputi, ingkar janji menikah dan menyebarkan berita bohong terhadap anggota DPRD lainnya, aparat pemerintah daerah dan/atau pihak lain untuk menjatuhkan martabat atau demi kepentingan tertentu.

Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam Bab XI bagian kesatu pasal 30 tentang sanksi administratif yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD, bagian kedua tentang mekanisme penjatuhan sanksi di dalam pasal 32 yang berbunyi tentang mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan DPRD tentang tata cara beracara Badan Kehormatan DPRD. Di dalam Bab XII Tentang Rehabilitasi pasal 33 ayat 1 tentang dalam hal keputusan Badan Kehormatan menyatakan bahwa anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran tidak terbukti bersalah maka anggota DPRD tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi, ayat 2 yang berbunyi rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan cara memulihkan haknya kembali seperti semula, dan ayat 3 yang berbunyi pemulihan hak anggota DPRD yang tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekwan Timor Tengah Selatan, Fritz Tagi Huma, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bab IV Tentang Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi, Bagian Kedua, Tentang Sanksi Pasal 21 tentang anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR;
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Bagian Ketiga, Rehabilitasi Pasal 22 anggota yang tidak terbukti melanggar kode etik berdasarkan keputusan MKD diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh pimpinan DPR dan dibagikan kepada semua anggota.

## 5. Kesimpulan

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan belum efektif menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik karena terbelenggu pada solidaritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berpengalaman dalam menggunakan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terbenam dalam kesibukan masing-masing.

## Referensi

Ali Faried, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia. Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1997.

- Asshiddiqie Jimly, Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan, Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan, Mahkamah Kehormatan DPR RI 2019, Jakarta, 2019.
- Asshiddiqie Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah: Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, 2016, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: sinar grafika, 2016.
- Bertens. K, Etika, dikutip dari E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Stora Grafika, Jakarta, 2011.
- Denis F Thompson, etika politik pejabat negara, penerjemah Benyamin Molan, kiasan Indonesia, Jakarta, 2000,hal 57.
- Duverger Maurice, Teori dan Praktek hukum Hukum Tata Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,2003.
- H.D Stouth dalam Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2006.
- Ida Hanifa, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan ; pustaka pima,2018.
- Hadjon M. Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, eds. Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006.
- Lubis K. Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nuh Muhammad, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Salang Sebastian, M. Djadjiono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Sumaryono E, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Sanit Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia , dikutip dari Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Wiranata A.B Gede I , Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika ProfesiHukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.